BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi pada masyarakat ini bisa disebabkan karena sebuah *urf* (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkugan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.² Kebisaan ini biasanya dapat kita lihat dari peristiwa dari kebudayaan warisan dari generasi ke generasi lainnya dan secara turun-temurun. Memahami sistem kepercayaan suatu kelompok masyarakat merupakan hal penting, baik itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan secara menyeluruh. Kepercayaan yang *notabene* digunakan sebagai bentuk pedoman tingkah laku seluruh masyarakat yang memahami dan meyakini kepercayaan tersebut dalam suatu wilayah tertentu.

Masyarakat daerah dalam berbagai bangsa pasti memiliki suatu bentuk adat tradisional ataupun kepercayaan terhadap suatu hal yang nantinya akan diyakini oleh masyarakat setempat. Indonesia yang memiliki banyak pulau dan berbagai suku daerah, tentu memiliki beragam kepercayaan. Kepercayaan sendiri lahir dari adanya suatu kebudayaan dalam kelompok masyarakat yang lama kelamaan akan dipercaya dan diyakini. Kebudayan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat

² Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 121

dipisahkan satu sama lain, karena kebudayaan di sini dapat dijadikan alat kontrol bagi perilaku manusia.

Pulau Jawa yang dihuni oleh orang-orang Sunda di belahan barat, orang Jawa di tengah dan bagian barat Jawa Timur, dan orang Madura di belahan timur Jawa Timur dan Pulau Madura. Ketiganya mempunyai bahasa dan adat-istiadat, termasuk tata cara pengantin adat, walaupun semula diyakini bersumber dari budaya yang sama.³ Masyarakat Jawa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang banyak memiliki kebudayaan dan kepercayaan terhadap suatu hal. Kepercayaan yang di bangun oleh masyarakat Jawa biasanya lebih kepada penggunaan simbol-simbol tertentu. Karena dalam kebudayaan Jawa, kehidupan moral diadikan sebagai pola dan filsafah hidup mereka. Pola hidup orang Jawa yang kebanyaakan telah terbentuk oleh pemahaman mistis, yaitu anisme dan dinamisme sering menjadikan simbol sebagai satu-satunya media yang digunakan untuk memahami alam agar menyatu dengan Tuhan. Simbol dalam filsafah Jawa yang bukan sekedar simbol, akan tetapi telah menjadi suatu ajaran atau doktrin yang harus diyakini. Karena simbol disini digunakan sebagai media untuk menghantarkan manusia pada tujuan spiritualnya.⁴

Seperti yang kita tahu bahwa di pulau Jawa dari menyambut kelahiran sampai kematian di selalu menggunakan tradisi yang biasa dilakuan masyarakat termasuk juga mengenai penikahan, memang banyak

³ Djoko Mulyono, *Mutiara di Balik Tata cara Pengantin Jawa*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2002), hlm. 1

⁴ Yusuf Zainal Abidin, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 201

adat yang mengatur di setiap daerah. Baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Perkawinan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut.⁵

Seperti yang kita tau dalam agama Islam sendiri tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, Perkawinan adat sendiri tidak diterangkan dalam Al-Quran maupun Al-hadits, dalam surat Al- Maidah yang telah dijelaskan dalam nash bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyekutukannya, dalam ayat berikut:

Artinya: "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka,

-

 $^{^{5}}$ Soerjono Soekanto, $\it Hukum \ Adat \ Indonesia$, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun" (QS Al Maidah: 72). 6

Hazairin memunculkan teori *receptie exit*⁷ bahwa penerimaan hukum Islam oleh hukum adat secara selektif harus keluar (exit) dari hukum positif di Indonesia. Setelah itu muncul teori *receptio a contrario*⁸ artinya hukum Islam menerima hukum adat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, teori ini sebagai antitesa dari teori *recatie*. Masyarakat Jawa sendiri yang menganut Islam kejawen dalam melakukan berbagai aktivitas seharihari juga dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di alam pikirannya. Menyadari kenyataan seperti itu, maka orang Jawa terutama dari kelompok kejawen tidak suka memperdebatkan pendiriannya atau keyakinannya tentang Tuhan.⁹

Dalam Islam sendiri mengenal yang namanya *Urf*,dan menurut bahasa adalah: "adat", kebiasaan satu kebiasaan terus menerus, *Urf* menurut ilmu ushul fiqih adalah suatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ¹⁰ Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *urf* sebagai

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Pustaka agung Harapan, 2006), hlm. 159

⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 54

⁸ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 5

⁹ Imam Subqi, Sutrisno, Reza Ahmadiansah, *Islam dan Budaya Jawa*, (Solo: Percetakan IVORIE, 2018), hlm.136

¹⁰ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu&Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.164

sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹¹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹²

Adapun dasar hukum *Urf* secara dalil naqli dijelaskan dalam surat Almaidah (5) ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." 13

Upacara pernikahan sendiri menurut adat dilaksanakan sebagai upaya melestarikan budaya. Tradisi atau Adat dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasakan hal yang kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya. Ketentuan ini yang harus dilakukan dalam agama yang datang belakangan (Islam) yang kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa dan tidak mengubah, ataupun bahkan memperkaya tata cara pengantin adat Jawa, tata cara pengantin adat Jawa cukup luwes dan akomodatif. Hal itu tak lain karena tata cara pengantin adat Jawa

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994),hlm. 123.

¹¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 117

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), hlm 180

¹⁴ Yana M.H, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hlm. 48

didasari atas semangat musyawarah dan gotong royong, tenggang rasa, serta kekeluargaan.¹⁵

Seperti dalam pernikahan masyarakat Jawa di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung terdapat tradisi yang dinamakan *pageran* yang dimana biasa dilakukan saat ada acara pernikahan. Meskipun Kelurahan Tertek terletak di daerah kota masyarakatnya tidak pernah meninggalkan tradisi ini. Seperti yang kita ketahui biasanya orangorang kota lebih berpikir kearah modern dan sebagian dari mereka sudah tidak mempercayai adaya tradisi, namun sebagian dari masyarakat di Kelurahan Tertek masih mengunakan tradisi pageran di acara pernikahan dan beberapa dari mereka juga masih percaya jika dalam penikahan haruslah ada sesajen/cok bakal yang dipersembahkan untuk yang pertamakali menghuni Kelurahan Tertek, ada juga dari masyarakat yang menaruh khodam atau biasa disebut jin penjaga. 16 Tradis pageran ini sesajen/cok bakal digunakan sebagai syarat untuk keselamatan sekeluarga dan biasa di sebut tolak balak dalam istilah orang- orang jawa. Tolak balak adalah jika ada barang-barang yang jelek atau tidak diinginkan agar pergi dan yang baik- baik saja yang datang.

Masyarakat suku Jawa, pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang agung. Banyak sesuatu hal yang sakral dalam upacara

¹⁵ Djoko Mulyono, *Mutiara di Balik Tata cara Pengantin Jawa*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2002), hlm. 3

¹⁶ Wawancara Kepada Bpk Hamzah ,Pada Tanggal 18 Desember Tahun 2021

perkawinan.¹⁷ Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pernikahan adat tersebut, maka penulis skripsi "Pandangan Tokoh memberikan judul Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai **Tradisi Dalam** Pelaksanaan Pageran Pernikahan (Studi Kelurahan **Kasus** di **Tertek** Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)". Untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut di atas, dan bagaimana pandangan masyarat mengenai tradisi *pageran*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian ini tentang tradisi *pageran* di dalam pernikahan, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktiknya Tradisi *Pageran* dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kelurahan Tertek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
- 2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai Tradisi *Pageran* dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kelurahan Tertek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dari permasalahan di atas, penyusunan bertujuan sebagai berikut:

¹⁷ Suwardi Endraswara, *Etika Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI), 2010), hlm. 194

- Mendiskripsikan tentang praktiknya Tradisi Pageran dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kelurahan Tertek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung
- Menganalisis bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama tantang hukum Tradisi *Pageran* dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kelurahan Tertek Kecamatan Tulungagun Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya secara khusus berkaitan dengan tradisi *pageran* dalam pelaksanaan pernikahan Jawa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisi *Pageran* Dalam Pelaksanaan Pernikahan, masyarakat di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat menjaga dan melestarikan budaya Jawa khususnya dalam pernikahan adat Jawa,

khususnya masyarakat Jawa di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisi *Pageran* Dalam Pelaksanaan Pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilahistilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

Judul skripsi ini adalah Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisi *Pageran* Dalam Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tertek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung) maka penulis perlu memberikan penegasan istilah.

1. Secara Konseptual

a. Tradisi pageran

Tradisi dan ritual sebagai bagian dari Antropologi dan Ilmu Sosial menurut *Geertz* berisi sistem makna dan simbol yang harus dibaca, ditransliterasikan serta diinterpretasikan maknanya dari simbol-simbol yang ada sehingga tidak sekadar sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya konkrit atau sekadar mencari hubungan sebab akibat. Dari teori tersebut, makna terdalam dari sebuah tradisi dan ritual harus digali

melalui upaya menafsirkan simbol-simbol yang ada dari kedua hal tersebut. Secara mendalam, tradisi dan ritual menjadi sesuatu yang berhubungan dengan simbol-simbol yang berada di hadapan manusia sekaligus dilakukan secara sadar dan turun-temurun, khususnya di tanah Jawa seperti tradisi dan ritual pernikahan. Karena itu, melalui mistik kejawen dapat diketahui bagaimana manusia Jawa berfikir tentang hidup manusia, dunia dan Tuhan. Tradisi *pageran* merupakan salah satu tradisi adat kejawen yang masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi ini dipercayai oleh masyarakat Jawa untuk menangkal bahaya selama pelaksanaan pernikahan dilangsungkan.

b. Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal perkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.²⁰ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pegertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

¹⁸ Clifford Geertsz, *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 06

¹⁹ Muhammad Rizqi, "Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu", *Skripsi*,(Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), hlm. 2

²⁰ Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya:Kartika, 1997), hlm. 68

c. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, wali kota dll.) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru). Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum. ²¹

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisis Pageran Dalam Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Tertek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)" adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai tradisi pageran dalam pelakanaaan pernikahan dan bagaimana praktiknya di masyarakat mengenai tradisi pageran di Kelurahan Tertek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

^{21 &}lt;a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh masyarakat">https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh masyarakat Diakses Hari Minggu Tanggal 23 Agustus jam 11.15 wib

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pempahasan ini dibagi menjadi beberapa bab yang tersususn secara sisitematis sehingga mudah dipahami dalam pembahasannya. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini meliputi dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini meliputi dari pengertian perkainan dalam Islam, pernikahan adat Jawa, tradisi *pageran*, urf, dan yang terakhir berisi tentang penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini meliputi dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, tahap -tahap data penelitia.

BAB IV Paparan Data/ Temuan Penelitian, Bab ini meliputi dari paparan data, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V Pembahasan, Bab ini meliputi dari Tradisi *Pageran* Dalam Pelaksanaan Pernikahan menurut Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama mengenai Tradisi *Pageran* dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kelurahan Tertek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.